



2022

POLICY BRIEF

Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika

Vol.4 No.3, 2022

Efektivitas Penerapan SVLK pada Berbagai Tipe Alas Hak

 Bramasto Nugroho^{1*}, Damayanti Buchori¹, Silfi Iriyani¹, Fitta Setiajiati¹
¹Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin, IPB University

*Email: bramastonu@apps.ipb.ac.id

Isu Kunci

- Undang-undang Cipta Kerja (UUCK) membawa kebijakan legalitas hasil hutan pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu semua hasil hutan harus berasal dari sumber bahan baku yang legal dan lestari yang dijamin kredibilitasnya dengan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Beragamnya tipe alas hak hutan dan bentuk pemanfaatannya memberikan perspektif dan efektivitas SVLK yang berbeda, sehingga penting untuk dikaji.
- Penerapan SVLK di hutan negara masih efektif, namun perlu diperhatikan bahwa munculnya biaya transaksi yang tinggi dapat menyebabkan kontra produktif dalam pengelolaan hutan lestari.
- SVLK kurang tepat diterapkan di hutan rakyat karena kayu hutan rakyat dapat dianggap sebagai kayu “paling legal” (terutama di Jawa) karena hutan rakyat dengan kepemilikan hak atas tanah yang sah akan dijaga ketat dan dilindungi oleh pemiliknya.
- Pemerintah seyogyanya mendorong kebijakan yang dapat meningkatkan profitabilitas usaha, baik di hutan negara maupun hutan rakyat sebagai insentif bagi pengelolaan hutan lestari, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta peningkatan pendapatan masyarakat sesuai amanat UUCK.

Ringkasan

Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk perlindungan hutan, melalui penegakan hukum dan pemanfaatan hasil hutan kayu yang legal. Pada tahun 2013, Indonesia menjadi negara pertama yang menandatangani kesepakatan sukarela FLEGT-VPA Uni Eropa (EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement) dan memberlakukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai instrumen utama VPA, yang bersifat wajib/mandatory untuk seluruh tipe alas hak (PP 23/2021 dan PermenLHK No.8/2021 yang merupakan aturan turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja). Beragamnya tipe alas hak hutan dan pemanfaatannya memberikan perspektif dan hasil yang berbeda. Umumnya pemegang Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dapat menerima SVLK sebagai perangkat untuk meningkatkan kinerja usahanya, tetapi belum banyak memperoleh manfaat dari sisi keuntungan finansial. Pemegang hutan hak (hutan rakyat) umumnya tidak merasakan manfaat SVLK dan SVLK sesungguhnya kurang tepat untuk diterapkan di hutan rakyat.

Pendahuluan

Pada tahun 2007, Indonesia memulai negosiasi *Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement* (FLEGT-VPA) dengan Uni Eropa (UE), yang kemudian disepakati dan ditandatangani pada tahun 2013. Pada tahun 2016, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mendapatkan lisensi FLEGT. Elemen inti dari FLEGT adalah Timber Legality Assurance System/TLAS – sistem jaminan legalitas kayu. Untuk memenuhinya Indonesia memberlakukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK berkembang secara dinamis, terakhir SVLK dituangkan dalam PP 23/2021 dan PermenLHK No.8/2021 yang merupakan aturan turunan dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang menetapkan SVLK bersifat wajib/*mandatory* untuk seluruh tipe alas hak. Oleh karena itu sangat rasional untuk mengemukakan isu tentang efektivitas implementasi SVLK untuk hasil hutan pada berbagai tipe alas hak atas hutan, khususnya hasil hutan yang berasal dari pemanfaatan hutan negara dan hutan hak (hutan rakyat). Policy brief ini merupakan inti sari dari hasil penelitian yang berjudul “*Implementation of Indonesia’s Sustainability and Legality Assurance System (SVLK) under Different Forest Rights Regimes*” kerja sama antara Chatam House dan Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin (PKSKT) – IPB University tahun 2021 hingga 2022.

Efektivitas Penerapan SVLK di Indonesia


Efektivitas didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai suatu tujuan. Pada awalnya, SVLK dimaksudkan untuk memperbaiki tatakelola kehutanan dengan tujuan spesifik penanggulangan *illegal logging*. Tatakelola yang berhasil dimunculkan pada konteks SVLK adalah meningkatnya transparansi, meningkatnya peran para pihak, kejelasan standar produksi dan perdagangan kayu, serta meningkatnya kredibilitas sertifikasi hutan. Setelah 2007 ketika EU FLEGT VPA diinisiasi, terdapat maksud untuk memenuhi persyaratan VPA. Regulasi tahun 2009 mendemonstrasikan bahwa SVLK diterapkan secara kredibel, sebagai indikator

membaiuknya tatakelola. Setelah 2014, maksud SVLK ditengarai untuk mempromosikan kinerja ekspor produk kayu dan memacu perdagangan internasional. Terakhir melalui PP 23/2021 dan Permen LHK 8/2021 SVLK dimaksudkan sebagai instrumen untuk penjaminan sumber legal hasil hutan, keterlacakan dan kelestarian hutan.

Dari tahun 2006 hingga 2021, terdapat 12 kali revisi Peraturan Kementerian Kehutanan tentang SVLK (atau sekitar setiap 15 bulan sekali). Akibatnya, pengguna kebijakan (seperti PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) dan petani hutan rakyat) tidak dapat mengikuti laju perubahan yang begitu cepat. Hal ini menjadi batu sandungan awal dalam proses implementasi kebijakan dan menunjukkan adanya ketimpangan antara perumusan kebijakan SVLK dan proses adaptasi kebijakannya (Suryandari *et al.* 2017).

SVLK pada Pemanfaatan Hasil Hutan di Hutan Negara

Pemanfaatan hasil hutan di hutan negara dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Pada skala korporasi (pemegang PBPH) secara umum menunjukkan keberterimaan terhadap kebijakan SVLK, kepuasan terhadap SVLK dalam menjamin legalitas kayu dan lacak balak, dan merasa tidak berkeberatan terhadap pembiayaan penerapan SVLK. Namun, PBPH kurang merasa terbantu oleh pemerintah maupun pemerintah daerah dalam menanggulangi *illegal logging* di areal kerjanya, kurangnya insentif dan tidak signifikannya tambahan keuntungan finansial dari penerapan SVLK (**Gambar 1**). Kurangnya keuntungan menyebabkan realisasi produksi kayu dari PBPH baik di hutan alam maupun hutan tanaman tidak memenuhi target (**Gambar 2**).



Gambar 1. Persepsi PBPH terhadap implementasi SVLK (Sumber: hasil penelitian PKSKT-IPB 2022)



Gambar 2. Target (merah) dan realisasi (kuning) produksi di konsesi hutan 2015 – 2020: hutan alam (kiri) dan hutan tanaman (sumber: KLHK SIPUHH, hingga 31 Desember 2020)

Ketidaktercapaian target tersebut disebabkan oleh harga jual kayu yang relatif rendah, sedangkan beban dan biaya produksi pada perusahaan hutan di sektor hulu semakin berat (APHI 2019), terutama penebaran

pungutan di sektor tersebut dan aksesibilitas kayu yang semakin sulit.

SVLK pada Pemanfaatan Hasil Hutan di Hutan Rakyat

Sementara itu sebagian besar petani terutama di wilayah penelitian di Jawa, merasa kurang paham mengenai SVLK. Petani tidak merasakan manfaat dan dampak SVLK pada kehidupannya (**Gambar 3**) dan hanya terlibat di dalam pengukuran tegakan hutan, pengisian dokumen, dan bahkan sebagian tidak merasa terlibat dalam proses SVLK. Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) dalam perdagangan kayu dari hutan rakyat yang seharusnya dapat dijadikan pengganti SVLK tampaknya masih mengalami kendala dalam implementasinya. DKP yang seharusnya dibuat oleh pemilik kayu, tetapi dibuat oleh pengepul atau pedagang antara. Beberapa pengepul dan perusahaan kayu ber-SVLK juga menyalahgunakan DKP (Susilawati *et al.* 2019). Beberapa pedagang memalsukan dokumen transportasi yang diperlukan dengan menggabungkan kayu bulat dari beberapa petani baik yang ber-SVLK maupun tidak dalam satu Nota Angkutan.




Gambar 3. Persepsi petani hutan rakyat tentang manfaat SVLK. (Sumber: hasil penelitian PKSKT-IPB 2022)

Implementasi SVLK ditujukan untuk penjaminan legalitas, keterlacakan, dan keberlanjutan (Permen LHK 8/2021). **Pertama**, berkenaan dengan legalitas, kayu dari hutan rakyat merupakan kayu 'paling legal', terutama

di Jawa, karena hutan rakyat ditanam pada lahan dengan kepemilikan hak atas tanah yang sah, sehingga akan dijaga ketat dan dilindungi oleh pemilikinya, akibatnya *illegal logging* hampir tidak pernah terjadi di hutan rakyat. **Kedua**, keterlacakan asal usul kayu dapat dicapai dengan memasukkan fitur-fitur tertentu – seperti koordinat geografis asal kayu – dalam Deklarasi Mandiri. **Ketiga**, terkait kelestarian hutan dan lingkungan, selama hutan rakyat masih menguntungkan untuk diusahakan, kayu yang dipanen akan diganti dengan menanam pohon baru, sehingga keberlanjutannya sangat ditentukan oleh manfaat ekonomi usaha hutan rakyat. Dengan demikian, penerapan SVLK di hutan rakyat menjadi kurang relevan bila dikaitkan dengan tujuan SVLK.

SVLK belum menunjukkan manfaat bagi petani kayu yaitu belum memberikan tambahan pendapatan rumah tangga petani kayu (**Gambar 3**). Akibatnya para petani hutan rakyat tidak bersedia untuk memperpanjang ataupun mengajukan SVLK bila harus membiayainya sendiri, bahkan untuk sekedar penilikan (*surveillance*). Selama ini kelompok tani yang telah mendapatkan SVLK semuanya atas biaya pihak lain (pemerintah, pemerintah daerah, donor atau NGO). Situasi ini harus direspon secara bijak oleh pemerintah, pelaku usaha dan industri terkait kayu rakyat. Harus ada skema yang dibangun agar nilai ekonomi kayu mendapatkan porsi yang baik dalam struktur pendapatan petani. Paling tidak menghilangkan kebijakan yang dapat membebani biaya yang ditanggung oleh petani hutan rakyat seperti halnya SVLK. Bila kebijakan pemerintah mengakibatkan bisnis hutan rakyat tidak menguntungkan, hasil penelitian menunjukkan 33% petani (atau ± 900.000 ha berdasarkan data luas hutan rakyat 2009) akan mengganti komoditas kehutanan dengan komoditas non kehutanan (**Gambar 4**) yang tentu akan merugikan dari sisi kelestarian hutan dan lingkungan.



Gambar 4. Sikap petani jika komoditi kehutanan (hutan rakyat) tidak memberikan keuntungan (Sumber: hasil penelitian PKSKT-IPB 2022)

Rekomendasi

SVLK sebagai salah satu instrumen untuk memperbaiki kinerja tatakelola kehutanan **direkomendasikan untuk dipertahankan pada pemanfaatan hutan negara terutama pada PBPH, namun tidak pada hutan rakyat.** Untuk itu Pemerintah Indonesia perlu melengkapi kebijakan penerapan SVLK pada pemanfaatan hutan negara yang tertuang dalam PP 23/2021 dan PermenLHK 8/2021. **Pertama**, mengefektifkan standar legalitas dan verifikasi tidak hanya untuk kayu melainkan seluruh seluruh hasil hutan yang dimanfaatkan oleh pemegang PBPH disertai kejelasan sanksinya sebagai akibat diterapkannya kebijakan multiusaha kehutanan. **Kedua**, harus ada aturan khusus atau paling tidak di dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang menekankan bahwa penerapan SVLK pada hutan rakyat dikecualikan dari ketentuan Pasal 217 Ayat 2 dan 4 Permen LHK 8/2021, cukup dengan mengefektifkan dan menambah fitur Deklarasi Hasil Hutan secara Mandiri (*Self Declaration of Conformity/SDoC*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 217 Ayat 1 (huruf d) dan Ayat 5 serta Pasal 224 Permen LHK 8/2021, sehingga SDoC dapat dijadikan jaminan legalitas dan kredibilitas kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat.

Para pihak atau aktor yang menanam hutan (seperti petani/pemilik hutan rakyat) seharusnya dihargai kerja kerasnya oleh pemerintah, bukan direpotkan dengan berbagai prosedur seperti SVLK, yang tidak memberikan nilai tambah atau keuntungan. Salah satu bentuk dukungan dan penghargaan yang diperlukan petani hutan rakyat adalah dukungan anggaran untuk pemberantasan dan pencegahan hama dan penyakit, fasilitasi penjualan langsung ke industri perkayuan, dan penyelesaian kebutuhan darurat petani (tebang butuh) melalui pinjaman bergulir untuk tunda tebang. Disamping itu, pemerintah semestinya mendorong kebijakan yang dapat meningkatkan profitabilitas baik usaha pemanfaatan hutan di hutan negara maupun hutan rakyat sebagai insentif bagi pengelolaan hutan lestari, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta peningkatan pendapatan masyarakat sesuai amanat omnibus law (UU No. 11/2020).

Daftar Pustaka

- [APHI] Association of Indonesia Forest Concession Holders. 2019. Roadmap Pembangunan Hutan Produksi Tahun 2019 – 2045. Jakarta: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI).
- Suryandari EY, Djaenudin D, Astana S, Alviya I. 2017. Dampak implementasi sertifikasi verifikasi legalitas kayu terhadap keberlanjutan industri kayu dan hutan rakyat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 14 (1): 19 – 37.
- Susilawati D, Kanowski P, Setyowati AB, Resosudarmo IA, Race D. 2019. Compliance of smallholder timber value chains in East Java with Indonesia's timber legality verification system. *Forest Policy and Economics*. 102: 41-50.



**Direktorat
Publikasi Ilmiah
dan Informasi Strategis**

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB (DPIS IPB) melaksanakan tugas dalam mengkaji dan mengelola informasi terkait isu-isu strategis untuk meningkatkan peran IPB dalam kebijakan pertanian, kelautan dan biosains tropika, serta mendorong peningkatan publikasi ilmiah untuk mendukung IPB menjadi World Class University.

Direktorat Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis (DPIS), IPB University
Gedung LSI Lantai 1, Jl. Kamper, Kampus IPB Dramaga, Bogor - Indonesia 16680
Website: <https://dpis.ipb.ac.id>

